



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Khaniful Mashuda Bin Ruslan |
| 2. Tempat lahir | : OKU TIMUR |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/14 Desember 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa.Agung Jati Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Honorer |

Terdakwa Khaniful Mashuda Bin Ruslan ditangkap pada tanggal 30 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) Cabang Baturaja, berkedudukan di Ruko AKMI Bisnis Center, Jl. Jend. A Yani RT. 01 / Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 47/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHANIFUL MASHUDA BIN RUSLAN**. bersalah melakukan Tindak Pidana **Penyalahgunaan Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat 1 Huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga kami ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
3. **Terdakwa KHANIFUL MASHUDA BIN RUSLAN berupa pidana penjara Selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah skoc plastik
 - 1 (satu) buah kotak plastik wadah tusuk gigi
 - uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 18 (delapan belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan bert bruto 3, 67 gram.

Dirampas untuk di musnahkan.

- uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KHANIFUL MASHUDA BIN RUSLAN** hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur atau suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi **AJI WIJAYA Bin NASIR dan saksi Beni Eko Susilo** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur yang menjadi bandar narkoba, lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat itu dan setelah cukup mendapat informasi tentang ciri-ciri pelaku, kebiasaan pelaku bertransaksi dan ciri-ciri rumah pelaku, saksi langsung menghubungi kanit 2 sat narkoba dan team dan kanit 2 sat narkoba memerintahkan para saksi untuk memantau pergerakan pelaku yang diduga menjadi bandar narkoba tersebut sambil menunggu kanit 2 serta team menuju kelokasi yang telah ditentukan Kemudian sekira jam 19.00 Wib setelah kanit 2 dan team berkumpul disekitaran rumah yang diduga menjadi bandar narkoba tersebut. Tim langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga menjadi bandar narkoba.
- Bahwa saat melakukan penggerebekan itu, tim kedalam kamar rumah dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan berdiri didepan dipan kamar yang mengaku bernama Saksi **SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO** (berkas terpisah) dan Terdakwa **KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN**.
- Bahwa ketika Tim melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan diatas dipan didepan Saksi **SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO** (berkas terpisah) dan Terdakwa **KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN** ditemukan barang bukti berupa berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastic kemudian di masukan ke dalam kotak plastic wadah tusuk gigi dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO (berkas terpisah), sementara Terdakwa KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN memiliki 1 Paket Kecil narkoba yang dibeli dengan uang sebesar Rp 100.000 dari Saksi SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3435/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T NRP.71100509, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA,S.Si.M.T NRP. 75050943, diperoleh kesimpulan :

- BB1 yaitu 1 (SATU) Bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 1,209 gram.

- BB2 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, milik Sauparid Als Fardok Bin Sanmurto.

- BB 3 BB2 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, milik Khaniful Mashuda Als Saipul Bin Ruslan.

adalah benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KHANIFUL MASHUDA BIN RUSLAN** hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur atau suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi **AJI WIJAYA Bin NASIR dan saksi Beni Eko Susilo** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur yang menjadi bandar narkoba, lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat itu dan setelah cukup mendapat informasi tentang ciri-ciri pelaku, kebiasaan pelaku bertransaksi dan ciri-ciri rumah pelaku, saksi langsung menghubungi kanit 2 sat narkoba dan team dan kanit 2 sat narkoba memerintahkan para saksi untuk memantau pergerakan pelaku yang diduga menjadi bandar narkoba tersebut sambil menunggu kanit 2 serta team menuju kelokasi yang telah ditentukan Kemudian sekira jam 19.00 Wib setelah kanit 2 dan team berkumpul disekitaran rumah yang diduga menjadi bandar narkoba tersebut. Tim langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga menjadi bandar narkoba.

-

Bahwa saat melakukan penggerebekan itu, tim kedalam kamar rumah dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan berdiri didepan dipan kamar yang mengaku bernama Saksi SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO (berkas terpisah) dan Terdakwa KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN.

-

Bahwa ketika Tim melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan diatas dipan didepan Saksi SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO (berkas terpisah) dan Terdakwa KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN ditemukan barang bukti berupa berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastic kemudian di masukan ke dalam kotak plastic wadah tusuk gigi dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO (berkas terpisah), sementara Terdakwa KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN memiliki 1 Paket Kecil narkotika.

-

Bahwa tersangka memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan-

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3435/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T NRP.71100509, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA,S.Si.M.T NRP. 75050943, diperoleh kesimpulan :

-

BB1 yaitu 1 (SATU) Bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing –masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 1,209 gram.

-

BB2 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, milik Sauparid Als Fardok Bin Sanmurto.

-

BB 3 BB2 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, milik Khaniful Mashuda Als Saipul Bin Ruslan. adalah benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KHANIFUL MASHUDA BIN RUSLAN** hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini **telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi **AJI WIJAYA Bin NASIR dan saksi Beni Eko Susilo** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur yang menjadi bandar narkoba, lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat itu dan setelah cukup mendapat informasi tentang ciri-ciri pelaku, kebiasaan pelaku bertransaksi dan ciri-ciri rumah pelaku, saksi langsung menghubungi kanit 2 sat narkoba dan team dan kanit 2 sat narkoba memerintahkan para saksi untuk memantau pergerakan pelaku yang diduga menjadi bandar narkoba tersebut sambil menunggu kanit 2 serta team menuju kelokasi yang telah ditentukan Kemudian sekira jam 19.00 Wib setelah kanit 2 dan team berkumpul disekitaran rumah yang diduga menjadi bandar narkoba tersebut. Tim langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga menjadi bandar narkoba.

-

Bahwa saat melakukan penggerebekan itu, tim kedalam kamar rumah dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan berdiri didepan dipan kamar yang mengaku bernama Saksi SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO (berkas terpisah) dan Terdakwa KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN.

-

Bahwa ketika Tim melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan diatas dipan didepan Saksi SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO (berkas terpisah) dan Terdakwa KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN ditemukan barang bukti berupa berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastic kemudian di masukan ke dalam kotak plastic wadah tusuk gigi dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



-

Bahwa 1 Paket Kecil Narkotika Jenis sabu tersebut di beli oleh Terdakwa KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN dari Saksi SUPARDI Alias FARDOL Bin SANMURTO (berkas terpisah) untuk di konsumsi oleh terdakwa.

-

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan kaca pirek.

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 2777/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T NRP.71100509, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA,S.Si.M.T NRP. 75050943 , Niryasti, S.Si.,M.Si, NIP. 1978804042003122003dan MADE AYU SHINTA M,A.Md.,S.E NIP. 198203182003122002 diperoleh kesimpulan :

-

BB1 yaitu 1 (SATU) Bungkus plastik bening berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,049 gram

-

BB2 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi 1(satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram

-

BB 3 Yyaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik yang dililit lakban warna hitam berisi urine dengan volem 5 ml. adalah benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Bahwa saksi dan saksi Aji Wijaya adalah anggota kepolisian resor Ogan Komeriing Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur;

Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur yang menjadi bandar narkoba kemudian saksi dan rekan lainna melakukan penyelidikan ditempat tersebut lalu saksi dan rekan lainna langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati rumah 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan berdiri didepan dipan kamar yang mengaku bernama Terdakwa dan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah);

Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastik yang ditemukan didalam kotak plastic wadah tusuk gigi dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat diinterogasi saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) mengakui bahwa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan tersebut miliknya sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada diatas dipan depan Terdakwa yang dimasukan dalam kotak plastic wadah tusuk gigi milik saudara Terdakwa yang telah diserahkan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) kepada Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah b enar barang bukti yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aji Wijaya Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Bahwa saksi dan saksi Beni Eko Susilo adalah anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur;

Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur yang menjadi bandar narkoba kemudian saksi dan rekan lainna melakukan penyelidikan ditempat tersebut lalu saksi dan rekan lainna langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati rumah 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan berdiri didepan dipan kamar yang mengaku bernama Terdakwa dan Terdakwa dan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah);

Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastik yang ditemukan didalam kotak plastic wadah tusuk gigi dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat diintrogasi saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) mengakui bahwa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan tersebut miliknya sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada diatas dipan depan Terdakwa yang dimasukan dalam kotak plastik wadah tusuk gigi milik saudara Terdakwa yang telah diserahkan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) kepada Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah b enar barang bukti yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk dan berdiri didepan dipan kamar bersama dengan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastik yang ditemukan didalam kotak plastic wadah tusuk gigi dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan tersebut milik saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada diatas dipan depan Terdakwa yang dimasukan dalam kotak plastik wadah tusuk gigi milik Terdakwa yang telah diserahkan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polres oku timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2777/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram, 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1(satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Khaniful Mashuda Bin Ruslan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah skoc plastic;
2. 1 (satu) buah kotak plastik wadah tusuk gigi;
3. Uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 18 (delapan belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 Wib saksi Beni Eko Susilo dan saksi Aji Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) bertempat di sebuah rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur;

Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur yang menjadi bandar narkoba kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut lalu saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati rumah 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan berdiri didepan dipan kamar yang mengaku bernama Terdakwa dan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah);

Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastik yang ditemukan didalam kotak plastic wadah tusuk gigi dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan tersebut milik saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada diatas dipan depan Terdakwa yang dimasukan dalam kotak plastik wadah tusuk gigi milik Terdakwa yang telah diserahkan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polres oku timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2777/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram, 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1(satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Khaniful Mashuda Bin Ruslan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Khaniful Mashuda Bin Ruslan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika menyatakan : "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 Wib saksi Beni Eko Susilo dan saksi Aji Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) bertempat di sebuah rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi Beni Eko Susilo dan saksi Aji Wijaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Dsn.IX Medikari Desa.Mendayun Kec.Madang Suku I Kab.OKU Timur yang menjadi bandar narkoba kemudian saksi Beni Eko Susilo dan saksi Aji Wijaya melakukan penyelidikan ditempat tersebut lalu saksi Beni Eko Susilo dan saksi Aji Wijaya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati rumah 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan berdiri didepan dipan kamar yang mengaku bernama Terdakwa dan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah), kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastik yang ditemukan didalam kotak plastic wadah tusuk gigi dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan tersebut milik saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada diatas dipan depan Terdakwa yang dimasukan dalam kotak plastik wadah tusuk gigi milik Terdakwa yang telah diserahkan saudara Supardi als Fardol Bin Sanmurto (berkas terpisah) kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polres oku timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2777/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram, 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1(satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Khaniful Mashuda Bin Ruslan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, melainkan ditemukannya narkoba jenis sabu pada saat penangkapan adalah Terdakwa yang telah digunakan sendiri oleh Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I Dirinya Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah skoc plastic, 1 (satu) buah kotak plastik wadah tusuk gigi, 18 (delapan belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3, 67 gram, Uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supardi alias Fardol bin Sanmurto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahguna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khaniful Mashuda Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah skop plastik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik wadah tusuk gigi;
 - 18 (delapan belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,67 gram;
 - Uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bta



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)